BUPATI BENER MERIAH
بوفاتي بنرمريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR: 28 TAHUN 2017

TENTANG

SISTEM INFORMASI DESA DI KABUPATEN BENER MERIAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah Wajib mengembangkan Sistim Informasi Desa;

b bahwa pengelolaan data desa merupakan aspek penting dalam perencanaan, perumusan kebijakan, program, dan pengukuran capaian kinerja pembangunan Kampung serta percepatan penanggulangan kemiskinan;

c. bahwa pengelolaan data desa sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat berdaya dan berhasil guna, perlu memberikan pedoman pengembangan Sistem Informasi Desa;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Desa di Kabupaten Bener Meriah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3893);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

5. Undang .....

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

Memutuskan .....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM INFORMASI DESA DI KABUPATEN BENER MERIAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bener Meriah.
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bener Meriah.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung yang selanjutnya disebut DPMK adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Bener Meriah.
6. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Diskominfo adalah Dinas Komunikasidan Informatika Kabupaten Bener Meriah.
7. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
8. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Kampung adalah Reje dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
11. Petue adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, yang selanjutnya disebut APB Kampung adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
13. Pembangunan Kampung adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kampung.
14. Kawasan Perkampungan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkampungan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

15.Kewenangan .....

15. Kewenangan Kampung adalah kewenangan yang dimiliki Kampung meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, pelaksanaan Pembangunan Kampung, Pembinaan Kemasyarakatan Kampung, dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Kampung.
16. Sistem Informasi Desa yang selanjutnya disingkat SID adalah seperangkat alat dan proses pemanfaatan data dan informasi untuk mendukung pengelolaan sumberdaya di tingkat Kampung.
17. Profil Kampung adalah gambaran menyeluruh tentang karakter Kampung yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi Kampung.
18. Data adalah sekumpulan keterangan kuantitatif dan/atau kualitatif yang diperoleh secara langsung dari sumbernya yang dapat memberikan gambaran tentang potensi, perkembangan dan permasalahan tertentu.
19. Data pilah gender adalah data yang dipilah menurut jenis kelamin, status dan kondisi perempuan dan laki-laki diseluruh bidang pembangunan.
20. Potensi Kampung adalah keseluruhan sumber daya yang dimiliki atau digunakan oleh Kampung baik sumber daya manusia, sumber daya alam dan kelembagaan maupun prasarana dan sarana untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat.
21. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
22. Perangkat keras adalah komponen pada komputer yang dapat terlihat dan disentuh secara fisik.
23. Perangkat lunak atau program komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi tersebut.
24. Perangkat manusia adalah orang yang menggunakan atau mengoperasikan komputer.
25. Internet adalah suatu jaringan komputer yang saling terhubung antar komputer yang satu dengan komputer yang lainnya menggunakan standar sistem global sebagai protokol pertukaran.
26. Intranet adalah satu jaringan yang menggunakan protokol internet untuk berbagi informasi penting dalam lingkup lokal.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Maksud

Pasal 2

Maksud Pengembangan SID adalah penyediaan media dalam memperoleh, mengelola dan menyajikan data serta informasi Kampung dan kawasan perkampungan.

Pasal 3 .....

Tujuan

Pasal 3

Tujuan Pengembangan SID adalah :

a. Meningkatkan kualitas perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan Kampung dan kawasan perkampungan;
b. Mengefektifkan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Kampung dan kawasan perkampungan yang dilakukan oleh Pemerintah Kampung;
c. Meningkatkan kualitas pelayanan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat dan pihak yang berkepentingan;
d. Mengukur dan memberikan penilaian secara obyektif terhadap kemajuan dan pencapaian strategi pembangunan di Kampung dan kawasan perkampungan yang dilakukan oleh Pemerintah Kampung.

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Pengembangan SID meliputi:

a. Kedudukan, fungsi dan manfaat SID;
b. Perangkat SID;
c. Muatan SID;
d. Pengembangan SID;
e. Pengelolaan SID;
f. Tata cara dan penerapan SID;
g. Hak dan Kewajiban Pemerintah Kampung
h. Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten
i. Tim Teknis SID
j. pembiayaan.

BAB III

KEDUDUKAN FUNGSI DAN MANFAAT

Kedudukan

Pasal 5

(1) SID merupakan sistem informasi yang diterapkan ditingkat Kampung, dikembangkan oleh Pemerintah Daerah dan terintegrasi melalui sistem informasi yang ada di tingkat kabupaten.
(2) SID dikelola oleh Pemerintah Kampungbaik secara offline maupun online.
(3) SID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu-satunya sistem informasi yang diterapkan oleh Pemerintah Kampung.
(4) SID menjadi sistem pendukung yang mudah dan akurat untuk pengelolaan sumber daya Kampung secara berkelanjutan.

Fungsi

Pasal 6

Fungsi SID antara lain:

a. alat untuk mengelola data Kampung;
b. media informasi dan komunikasi Pemerintahan Kampung;
c. pelayanan administrasi dan pengelolaan keuangan Kampung; dan
d. pengelolaan informasi sumber daya Kampung dan kawasan perkampungan.

Manfaat.....

Manfaat
Pasal 7

Manfaat SID antara lain:

a. Memudahkan Pemerintah Kampung dalam mencari, memanggil, menyimpan dan mengolah data Kampung;
b. Meningkatkan kualitas pengelolaan data Kampung yang akurat dan terbarukan secara berkala;
c. Memperluas jangkauan informasi;
d. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi Pemerintahan Kampung;
e. Mempermudah akses informasi tentang Kampung;
f. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi Pemerintahan Kampung;
g. Menemukenali potensi sumber daya yang bisa dioptimalkan untuk mendukung kemandirian Kampung;
h. Meningkatkan kualitas perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan Kampung dan kawasan perkampungan oleh pemerintah dari tingkat pusat sampai ke tingkat Kampung;
i. Mengefektifkan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Pemerintah Kampung;
j. Memudahkan pemerintah melakukan pemantuan perkembangan Kampung secara nyata.

BAB IV
PERANGKAT SID

Pasal 8

Perangkat yang digunakan untuk menerapkan SID meliputi:

a. Perangkat Utama, yaitu:
   1. perangkat keras yang memenuhi aspek interkonektifitas dan kompatibilitas dengan SID;
   2. perangkat lunak yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah dan mampu menjalankan fungsi SID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; dan
   3. perangkat manusia yang memiliki kemampuan dan kecerdasan untuk mengelola SID.
b. Perangkat pendukung lainnya yang berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan SID.

BAB V
MUATAN SID

Pasal 9

(1) Muatan SID paling sedikit terdiri dari:
   a. Data Kampung, antara lain:
      1. Data Potensi Kampung;
      2. Data pendidikan;
      3. Data kesehatan;
      4. Data kependudukan;
      5. Data kemiskinan;
      6. Data pembangunan Kampung;
      7. Data pembangunan kawasan perkampung;
      8. Data keuangan;
      9. Data ekonomi;

10.Data Sosial...

10. Data sosial budaya;
11. Data Pemerintahan Kampung; dan
12. Data lain sesuai kebutuhan.

b. Informasi yang dapat diakses oleh masyarakat Kampung dan semua pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. Media komunikasi antara Pemerintah Kampungdan masyarakat;
d. Layanan administrasi Kampung; dan
e. Informasi lain yang berkaitan dengan pemerintahan, pembangunan Kampung dan pembangunan kawasan perkampungan.

(2) Muatan SID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan.

BAB VI
PENGEMBANGAN

Pasal 10

(1) Pengembangan SID di tingkat kabupaten dikoordinasikan oleh DPMK dan Diskominfo.
(2) Pengembangan SID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pengembangan perangkat keras yang mencakup komputer server, jaringan intranet dan jaringan internet;
b. pengembangan perangkat lunak yang mencakup sistem operasi server, database server, panduan penggunaan SID dan aplikasi SID;
c. pengembangan sumber daya manusia yang mencakup administrator sistem di tingkat kabupaten dan tenaga pelatih.
d. Kompilasi data kampung menjadi data dan informasi Daerah;
e. Pengembangan, penerapan dan pemanfaatan SID di tingkat Kampung;
f. Pembinaan pengelola SID di tingkat Kampung;
g. Penyusunan standar operasional prosedur dan tata cara penerapan SID;
h. Pemberian informasi kepada Kampung melalui SID;
i. Kompilasi data Kampung;
j. Pengembangan jaringan internet secara lebih merata;
k. Pengintegrasian SID dengan sistem informasi yang ada di tingkat Daerah;
l. Pengelolaan sistem informasi teknologi informasi untuk mendukung dan memfasilitasi SID di tingkat Daerah.

Pasal 11

(1) Untuk mendukung pengembangan SID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibentuk Forum Data yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2) Tugas Forum Data dimaksud ayat 3 adalah :
a. Memberikan dukungan data terkait SID kepada pemerintah Kampung;
b. Memfasilitasi pemerintah Kampung dalam pengisian muatan SID;
c. Melakukan klarifikasi dan langkah penyelesaian terhadap perbedaan atau selisih, sumber, maupun metode penggalian data;
d. Mendorong perencanaan, perumusan kebijakan dan program, serta pengukuran capaian pembangunan Kampung dan pembangunan kawasan perkampungan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah berbasis pada data;

e.Menjamin ....

e. Menjamin ketersinambungan dan ketersediaan data Kampung dan kawasan perkampungan.

(3) Kenggotaan Forum Data terdiri dari unsur:
a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Mukim dan Kampung;
b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
d. Dinas Sosial.
e. Inspektorat.
f. Dinas Pendidikan
g. Dinas Kesehatan
h. Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset
i. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
j. Dinas Komunikasi dan Informatika
k. Para Reje Kampung

BAB VII
PELAKSANA

Pasal 12

(1) Pelaksanaan SID oleh Pemerintah Kampung masing-masing.
(2) Pemerintah Kampung dalam penerapan SID berkewajiban:
a. Mengelola secara luring (*offline*) maupun daring (*online*);
b. Menyediakan dan memelihara perangkat keras yang mencakup komputer dan jaringan pendukung SID;
c. Menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan tersedia setiap saat yang akurat;
d. Meningkatkan kemampuan pengelola SID;
e. Meningkatkan kualitas pengelolaan SID.

Pasal 13

(1) Reje Kampung menunjuk/mengangkat 2 (Dua) orang Petugas Pengelola dari unsur Perangkat Kampung dan/atau Kader Kampung yang ditetapkan dengan Keputusan Reje Kampung.
(2) Petugas Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
a. Memasukkan data Kampung dari pejabat yang berwenang;
b. Memperbaharui data;
c. Merespon tanggapan, pertanyaan, masukan dan segala bentuk komunikasi yang ada di SID berdasarkan informasi dari pejabat yang berwenang; dan
d. Tugas lainya yang terkait dengan pengelolaan SID.
(3) Petugas Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang:
a. Menyebarluaskan data informasi kependudukan atau data lain yang detailnya dilindungi peraturan perundan-undangan;
b. Memberikan atau menyampaikan data secara terperinci kepada masyarakat;
c. Memasukan data diluar muatan SID;
d. Menyalahgunakan kewenangan baik secara pribadi atau kelembagaan dan atau kepada pihak tertentu terkait data SID yang bertentangan dengan Undang-undang;
(4). Dalam melaksanakan tugasnya, pengelola SID bertanggung jawab kepada Reje Kampung

BAB VIII .....

BAB VIII
TATA CARA PENERAPAN SID

Pasal 14

Tata cara penerapan SID dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a. Reje Kampung mengajukan permohonan penerapan SID kepada Camat;
b. Camat melakukan verifikasi kesiapan Kampung dalam penerapan SID;
c. Camat mengirimkan permohonan penerapan SID kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung dengan tembusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
d. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung dan Dinas Komunikasi dan Informatika memfasilitasi pelatihan dan penerapan SID;
e. setelah pemasangan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada huruf d, Pemerintah Kampung memasukkan data dasar Kampung secara *offline*
f. setelah Pemerintah Kampung mengelola SID offline, DPMK dan Diskominfo melakukan verifikasi terhadap data dasar Kampung yang telah dimasukkan serta persiapan penerapan SID online; dan
g. Diskominfo melaksanakan pemasangan SID online setelah berdasarkan hasil verifikasi, Pemerintah Kampung dinyatakan memenuhi persiapan penerapan SID online.

BAB IX
HAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH KAMPUNG

Pasal 15

(1) Pemerintah Kampung dalam penerapan SID berhak:
   a. mendapatkan informasi dari Pemerintah Daerah melalui SID;
   b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah;
   c. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah untuk pengembangan SID;
   d. mengangkat dan memberhentikan petugas pengelola SID tingkat Kampung; dan
   e. menolak memberikan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Informasi dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain, sebagaimana tertuang dalam Lampiran Peraturan Bupati ini

Pasal 16

(1) Pemerintah Kampung dalam penerapan SID berkewajiban:
   a. mengelola dan menyebarluaskan SID sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b. menyediakan dan memelihara perangkat SID;
   c. menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi secara berkala dan/atau tersedia setiap saat yang akurat;
   d. meningkatkan kemampuan pengelola SID; dan
   e. meningkatkan kualitas pengelolaan SID.
(2) Informasi secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah informasi yang wajib diumumkan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali, seperti: informasi penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, pelaksanaan pembangunan, laporan keuangan, dan lain-lain.

(3) Informasi ...

(3) Informasi tersedia setiap saat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah informasi yang harus disediakan dan siap tersedia untuk bisa langsung diberikan kepada pemohon informasi publik, seperti: hasil keputusan, perjanjian dengan pihak lain, informasi dan kebijakan yang disampaikan dalam pertemuan terbuka untuk umum, dan lain-lain.

BAB X
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 17

(1) Pemerintah Daerah melalui DPMK dalam penerapan SID mempunyai tanggungjawab:
   a. mengkompilasi data Kampung menjadi data dan informasi Daerah;
   b. mengkoordinasikan pengembangan, penerapan dan pemanfaatan SID di tingkat Kampung.
   c. membina pengelola SID di tingkat Kampung;
   d. menyiapkan pelatihan;
   e. menyusun standar operasional prosedur dan tata cara penerapan SID; dan
   f. memberikan informasi kepada Kampung melalui SID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2);
(2) Pemerintah Daerah melalui Diskominfo dalam penerapan SID mempunyai tanggungjawab:
   a. Menyiapkan hosting dan domain Kampung;
   b. Menyiapkan sertifikat keamanan SID;
   c. mengembangkan SID dan sistem informasi pembangunan kawasan perkampungan;
   d. mengembangkan jaringan internet secara lebih merata;
   e. mengintegrasikan SID dengan sistem informasi yang ada di tingkat kabupaten; dan
   f. mengelola sistem informasi teknologi informasi untuk mendukung dan memfasilitasi SID di tingkat Kampung.
(3) SKPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) bertanggungjawab terhadap penyerahan data kepada SID masing-masing Kampung.

BAB XI
TIM TEKNIS SID

Pasal 18

(1) Untuk memfasilitasi dan memberikan dukungan teknis SID, Kepala SKPK yang menangani urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 12 membentuk Tim Teknis SID dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2) Tugas dan Fungsi Tim Teknis SID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini paling sedikit memuat:
   a. penyediaan layanan help desk bagi pelaksana SID di Kampung;
   b. membantu penyediaan data program SID;
   c. mengkoordinasikan kendala-kendala teknis dengan instansi terkait;
   d. Fasilitasi Peningkatan Kapasitas SID.
(3) Susunan Tim Teknis terdiri dari:
   a. Sekretaris SKPK sebagai Ketua;
   b. Kepala Bidang terkait sebagai Wakil Ketua;
   c. Kepala Seksi/Sub Bidang terkait sebagai anggota.

Pembiayaan ....

Pembiayaan

Pasal 19

(1) Seluruh pembiayaan SID yang menjadi tugas dan kewajiban Pemerintah Kampung dianggarkan dalam APB Kampung.
(2) Seluruh pembiayaan SID yang menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.
(3) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dialokasikan pada SKPK terkait setiap tahun anggaran berjalan.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Pemerintah Kampung telah menerapkan SID paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini mulai berlaku.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah

Ditetapkan di Redelong
Pada tanggal, 18 Desember 2017 M
29 Rabiul Awal 1438 H

BUPATI BENER MERIAH,

AHMADI

Diundangkan di Redelong
pada tanggal, 19 Desember 2017 M
30 Rabiul Awal 1438 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,

ISMARISSISKA

LAMPIRAN - PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 28 TAHUN 2017
TANGGAL : 18 Desember 2017 M
29 Rabiul Awal 1439 H

JENIS INFORMASI DARI INSTANSI TERKAIT DALAM PENERAPAN SISTEM INFORMASI DESA DI KABUPATEN BENER MERIAH

NO	INSTANSI TERKAIT	JENIS DATA
1	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	1. Data kependudukan berbentuk *soft copy* maupun integrasi sistem data SIAK dengan SID 2. Data lainnya yang diperlukan Pemerintah Kampung.
2	Dinas Kesehatan	1. Data Ibu Hamil; 2. Data Persalinan; 3. Data Pelayanan Nifas; 4. Data Imunisasi TT pada Ibu Hamil dan WUS; 5. Data Cakupan Komplikasi Kebidanan dan *Neonatus* yang Ditangani; 6. Data Persentase Berat Badan Bayi Lahir Rendah; 7. Data Pelayanan Kesehatan Bayi; 8. Data Persentase KB Aktif; 9. Data Cakupan Kampung UCI (Universal Child Immunization); 10. Data Cakupan Pemberian Vitamin A pada Bayi dan Balita; 11. Data Cakupan Baduta Ditimbang; 12. Data Cakupan Pelayanan Anak Balita; 13. Data Cakupan Balita Ditimbang; 14. Data Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan; 15. Data Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat; 16. Data Rasio Tumpatan/ Pencabutan Gigi Tetap; 17. Data Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut pada Anak SD Setingkat; 18. Data Cakupan Pelayanan Kesehatan Usila; 19. Data Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level I yang Harus Diberikan Pelayanan Kesehatan (RS); 20. Data Cakupan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan; 21. Data Jumlah Kunjungan Rawat Jalan, Rawat Inap di Sarana Pelayanan Kesehatan; 22. Data Jumlah Kunjungan Gangguan Jiwa di Sarana Pelayanan Kesehatan; 23. Data Angka Kematian Pasien di Rumah Sakit; 24. Data Keadaan Lingkungan; 25. Data Persentase Penduduk yang Memiliki Akses Air Minum yang Layak;

		26. Data Persentase Penyelenggaraan Air Minum Memenuhi Syarat Kesehatan; 27. Data Persentase Penduduk yang Memiliki Akses Sanitasi Layak; 28. Data Persentase Kampung STBM; 29. Data Persentase TTU yang Memenuhi Syarat; 30. Data Persentase TPM Memenuhi Syarat, Dibina dan Diuji Petik; 31. Data Jumlah Puskesmas dan Jaringannya; 32. Data Jumlah dan Rasio Tenaga Medis di Sarana Pelayanan Kesehatan; 33. Data Jumlah dan Rasio Bidan dan Perawat di Sarana Pelayanan Kesehatan; 34. Data Data Jumlah dan Rasio Tenaga Kefarmasian; 35. Data Jumlah dan Rasio Tenaga Gizi di Sarana Kesehatan; 36. Data Jumlah dan Rasio Tenaga Kesehatan Masyarakat; 37. Data Jumlah dan Rasio Tenaga Kesehatan Lingkungan; 38. Data Jumlah dan Rasio Tenaga Teknisi Medis dan Keterampilan Fisik. 39. Data lainnya yang diperlukan Pemerintah Kampung
3	Dinas Sosial	1. Data warga rentan; 2. Data warga cacat; 3. Data warga miskin; dan 4. Data lainnya yang diperlukan Pemerintah Kampung
4	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu	1. Data pengusaha yang telah mempunyai dokumen perizinan usaha; 2. Data pengusaha yang belum mempunyai dokumen perizinan usaha; 3. Data lainnya yang diperlukan Pemerintah Kampung
5	Dinas Pendidikan	1. Data sekolah dan lembaga pendidikan non formal negeri dan swasta 2. Data siswa dan guru; 3. Data sarana dan prasarana; 4. Data profil; dan 5. Data lainnya yang diperlukan Pemerintah Kampung
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	1. Data pemberdayaan masyarakat dan Kampung; dan 2. Data lainnya yang diperlukan oleh Pemerintah Kampung.
7	BAPPEDA	1. Data Program/KegiatanTahunan 2. Data LahanPertanianBerkelanjutan (LP2B) 3. Data Kemiskinan 4. Data Dokumen RTRW 5. Data lainnya yang diperlukan Pemerintah Kampung

8	Dinas Komunikasi dan Informatika	1. Mengembangkan SID dan sistem informasi pembangunan kawasan perkampungan 2. Mengintegrasian SID dengan system informasi yang ada di Kabupaten 3. Membuat web Kampung, *domain* dan *housting* 4. Data lainnya yang diperlukan Pemerintah Kampung
9	Inspektorat	1. Pengawasan dan evaluasi. 2. Data lainnya yang diperlukan Pemerintah Kampung
10	Badan Pengelola Keuangan	1. Jumlah dana Kampung; dan 2. Data lainnya yang diperlukan bagi Pemerintah Kampung.

BUPATI BENER MERIAH,

AHMADI